



# AZAS-AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA


# ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN





# ASAS DESENTRALISASI

- UU 32 / 2004
- DESENTRALISASI ADALAH PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR & MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NKRI



**TUGAS  
PEMBANTUAN**

**PENUGASAN DARI PEMERINTAH  
KEPADA DAERAH DAN ATAU DESA  
DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DAN ATAU DESA  
SERTA DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA  
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS  
TERTENTU**

PRINSIP  
WEWENANG  
PEMERINTAH



WEWENANG  
PEMERINTAH

KEWENANGAN PUSAT  
DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH  
PUSAT / INSTANSI VERTIKAL DI  
DAERAH

DESENTRALISASI  
DISERAHKAN KE DAERAH

DEKONSENTRASI  
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR  
SELAKU WAKIL PUSAT

TUGAS PEMBANTUAN  
DITUGASKAN PADA DAERAH  
(PROVINSI/KAB/KOTA/DESA)